



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YUNIAR SUSKANDANI, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 6 Juni 1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Beralamat di Jl. Umalas Tunon No. 31, Lingk. Umalas Kauh, Kerobokan Kelod, Kel/ Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DESI PURNANI, S.H., M.H., EKA NUR ASIA JAMIL, S.H., dan GUSTI AGUNG PRAMI PARAMITA, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di DPA LAW OFFICE & PARTNER, yang beralamat di Jalan Subak Kedampang 2x Kerobokan, Badung, Provinsi Bali, Telp/HP 081246920309. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2022, yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Maret 2022 dibawah register Nomor : 194/Pdt.P/2022/PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Raden Santosa Dan Raden Aju Koestilah, yang lahir pada tanggal 6 Juni 1971 sesuai Petikan Akte Kelahiran Nomor: 4041/1971, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 23 Juni 1971;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai Petikan Akte Kelahiran Nomor: 4041/1971, pada tanggal 23 Juni 1971, nama Pemohon tertulis JUNIAR SUSKANDANI (menggunakan huruf "J"), namun dalam surat - surat atau dokumen lainnya seperti , Ijazah Akte Perkawinan Pemohon tertulis dengan nama YUNIAR SUSKANDANI (menggunakan huruf "Y");

3. Bahwa agar terjadi sinkronisasi antara Petikan Akte Kelahiran Pemohon dengan surat-surat atau dokumen lainnya, maka Pemohon berkehendak agar Petikan Akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis JUNIAR SUSKANDANI dapat diubah menjadi YUNIAR SUSKANDANI;

4. Bahwa ketika Pemohon mendatangi Kantor Pencatatan Kabupaten Badung, Pemohon mendapat penjelasan untuk perubahan nama tersebut harus melalui penetapan pengadilan, oleh karena itulah Pemohon mengajukan permohonan ini agar sudi kiranya memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahannya dari yang semula tertulis JUNIAR SUSKANDANI menjadi YUNIAR SUSKANDANI.

5. Bahwa permohonan perubabahan nama ini Pemohon lakukan dengan itikad baik dan tidak ada niat untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, dan/atau melakukan tindakan kejahatan, melainkan untuk menghindari permasalahan nama di kemudian hari demi tertib administrasi kependudukan;

6. Bahwa permohonan perubahan nama ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis JUNIAR SUSKANDANI sah menjadi YUNIAR SUSKANDANI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Dps



Badunguntuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan akta perubahannya ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk, Nik : 31740546067100067, tanggal 05-03-2019, atas nama JUNIAR SUSKANDANI, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy dari Foto Copy berupa Akta Kelahiran, Nomor 4041/1971, tanggal 23-06-1971, atas nama JUNIAR SUSKANDANI, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai asli berupa Kartu Keluarga, No. 5103062602602190001, tanggal 27-02-2018, kepala Keluarga atas nama JUNIAR SUSKANDANI, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai asli berupa Surat Keterangan Pengganti Ijasah /STTB, Nomor : 618/-1.851.621, tanggal 23 September 2019, atas nama YUNIAR SUSKANDANI, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy sesuai asli berupa Surat Keterangan THE REPUBLIC OF SINGAPORE, Nomor : 702388, tanggal 17-12-2022, atas nama YUNIAR SUSKANDANI, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi Tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama :

1. Saksi DAUD SAMUDRA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Raden K. Santosa Dan Raden Aju Koestilah ;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon tertulis JUNIAR SUSKANDANI namun dalam surat - surat atau dokumen lainnya seperti , Ijazah Akte Perkawinan Pemohon tertulis dengan nama YUNIAR SUSKANDANI ;
- Bahwa nama Pemohon tersebut saksi tahu dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan data nama Pemohon yang telah dimiliki oleh Pemohon sendiri ;
- Bahwa pemohon baru menyadari adanya kekeliruan saat diterbitkannya Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB atas nama YUNIAR SUSKANDANI ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran tertulis nama Pemoho yaitu : JUNIAR SUKKANDANI;
- Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut tidak ada piha-pihak yang berkeberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya ;

2. Saksi SULISTIA WATI yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga Pemohon karena saksi sebagai asisten rumah tangganya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Raden Santosa Dan Raden Aju Koestilah ;
- Bahwa nama Pemohon tertulis JUNIAR SUSKANDANI namun dalam surat - surat atau dokumen lainnya seperti , Ijazah Akte Perkawinan Pemohon tertulis dengan nama YUNIAR SUSKANDANI ;
- Bahwa adanya ketidak samaan nama Pemohon tersebut Pemohon pernah bercerai kepada saksi ;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan data nama Pemohon yang telah dimiliki oleh Pemohon sendiri ;
- Bahwa pemohon baru menyadari adanya kekeliruan saat diterbitkannya Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB atas nama YUNIAR SUSKANDANI ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran tertulis nama Pemoho yaitu : JUNIAR SUKKANDANI;
- Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut tidak ada piha-pihak yang berkeberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya ;

3. Saksi KARNAWATI WAHYUNINGRUM yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon sendiri ;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Raden Santosa Dan Raden Aju Koestilah ;
- Bahwa nama Pemohon tertulis JUNIAR SUSKANDANI namun dalam surat - surat atau dokumen lainnya seperti , Ijazah Akte Perkawinan Pemohon tertulis dengan nama YUNIAR SUSKANDANI ;
- Bahwa di dalam Ijazah tertulis nama Yuniar Suskandani K. Santoso, sedangkan K. Santoso tersebut adalah nama Bapak atau orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu adanya ketidak samaan nama Pemohon antara KTP, Kartu Keluarga Akte Kelahiran dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan data nama Pemohon yang telah dimiliki oleh Pemohon sendiri ;
- Bahwa pemohon baru menyadari adanya kekeliruan saat diterbitkannya Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB atas nama YUNIAR SUSKANDANI ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran tertulis nama Pemoho yaitu : JUNIAR SUKKANDANI;
- Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut tidak ada piha-pihak maupun keluarga besar yang berkeberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon serta bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Raden Santosa Dan Raden Aju Koestilah, yang lahir pada tanggal 6 Juni 1971 sesuai Petikan Akte Kelahiran Nomor : 4041/1971, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 23 Juni 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon yang semula tertulis JUNIAR SUSKANDANI menjadi YUNIAR SUSKANDANI, adalah untuk kepentingan terbaik dan menyamaan data yang telah Pemohon miliki salah satunya akan disamakan dengan Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa inisiatif/keinginan untuk mengubah nama Pemohon tersebut karena untuk menyamakan data yang telah dimiliki Pemohon sendiri, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengajukan permohonan dan mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pihak keluarga besar Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat ;

Menimbang, bahwa perubahan maupun perbaikan nama Pemohon mempunyai tujuan yang baik, bagi diri Pemohon dan keluarga Pemohon tersebut, karena telah nyata adanya perbedaan nama Pemohon antara KTP Kartu Keluarga dengan Ijazah Pemohon sendiri sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, juga tidak bertentangan dengan adat Istiadat setempat, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 maka Pemohon wajib melaporkan mengenai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama Pemohon tersebut pada pada Kartu Tanda Penduduk, Petikan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga atas nama JUNIAR SUSKANDANI menjadi YUNIAR SUSKANDANI, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patutlah dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 27 Jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis JUNIAR SUSKANDANI menjadi YUNIAR SUSKANDANI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan akta perubahannya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA** tanggal **19 April 2022** oleh KONY HARTANTO, SH. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I KETUT PUSPA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I KETUT PUSPA, S.H.

KONY HARTANTO, S.H. M.H.,

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2022/PN Dps



Perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp	50.000,-
- Penggandaan Berkas....	Rp	15.000,-
- PNBP	Rp	10.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)